

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi akibat pemerkosaan merupakan persoalan yang menimbulkan dilema besar dalam hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, korban pemerkosaan mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berat, sementara di sisi lain terdapat prinsip dasar syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun contoh kasus aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia yaitu kasus seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berinisial N berusia 14 tahun yang berdomisili di salah satu kecamatan Kabupaten Sumbawa, menjadi korban pemerkosaan oleh T berusia 40 tahun, seorang pengurus masjid di wilayahnya yang telah beristri dan memiliki anak. Korban diketahui mengalami kehamilan pada awal 2022 dan berupaya menggugurkan kandungannya secara mandiri, namun gagal. Ketika perutnya semakin membesar, N melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya, lalu orang tuanya membuat laporan kasus kekerasan seksual ke Polres Sumbawa. Pelaku akhirnya ditangkap dan divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Sumbawa.¹

Selain kasus tersebut, adapun kasus lain yaitu seorang perempuan berinisial TN berusia 31 tahun, yang berprofesi sebagai pekerja di salah satu panti pijat refleksi di Jakarta. Pada suatu hari saat ia sedang bekerja, ia mengalami pemerkosaan oleh salah seorang pelanggannya, akan tetapi ia tidak berani melaporkan atau menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Enam bulan setelah kejadian pemerkosaan, TN menyadari bahwa ia sedang mengandung. Ia kemudian memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dengan mengonsumsi obat-obatan abortif yang diperoleh

¹ Susi Gustiani dan Andi Hartik. *Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial*. (2022). <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korbanpemukosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial>. Diakses pada 30 November 2025.

secara bebas di pasaran. Beberapa hari setelah meminum obat tersebut, janin keluar dari rahimnya saat TN sedang berada di tempat kerja. Dalam kondisi panik dan ketakutan, TN segera memasukkan janin tersebut ke dalam kantong plastik. Perbuatan TN akhirnya diketahui oleh pihak lain dan dilaporkan kepada kepolisian. Ia kemudian diproses secara hukum dan diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan pengguguran kandungan yang melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 11 tahun, namun majelis hakim memutuskan hukuman penjara selama 6 tahun.²

Dalam menghadapi kasus-kasus aborsi yang kompleks seperti yang dialami oleh korban pemerkosaan, para ulama fiqh kontemporer beserta lembaga-lembaga fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pejabat Mufti Wilayah Peserikutuan dan lembaga lainnya dihadapkan pada dilema etik dan fiqh yang sangat berat. Di satu sisi, mereka harus memprioritaskan prinsip syariat tentang perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) bagi ibu yang mengalami trauma fisik dan psikis berat, serta berisiko mengalami gangguan kesehatan jiwa maupun raga akibat kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Di sisi lain, terdapat pula kewajiban untuk menjaga hak hidup janin yang menurut mayoritas ulama, telah memiliki status ruh sejak usia tertentu dan termasuk dalam kategori makhluk yang dilindungi oleh syariat.

Proses penyeimbangan ini tidak hanya bergantung pada penafsiran Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga melibatkan pertimbangan *maqashid syari'ah*, kaidah fiqh, serta kondisi medis dan sosial masa kini. Oleh karena itu, para ulama dan pejabat di lembaga-lembaga fatwa wajib melakukan ijtihad yang teliti agar fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan dalil *syar'i*,

² Susi Gustiani dan Andi Hartik. *Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial*. (2022). <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korbanpemeriksaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial>. Diakses pada 30 November 2025.

sekaligus manusiawi, adil, dan relevan dengan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip utama perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam Islam.

Di Malaysia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PMWP) melalui Irsyad Hukum Siri Ke-805 tahun 2023 tentang Hukum Menggugurkan Kandungan Bagi *Mangsa Rogol* yang menegaskan bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan diperbolehkan sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, yaitu sebelum peniupan ruh (*nafkh al-ruh*) ke dalam janin, dengan pertimbangan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*) dan darurat *syar'ī*³. Fatwa ini menunjukkan adanya kelonggaran hukum (*rukhsah*) demi menjaga kehormatan, keselamatan, dan stabilitas psikologis korban kekerasan seksual.

Sementara itu, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, yang pada prinsipnya melarang praktik aborsi secara mutlak⁴. Fatwa ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Isrā' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (QS. Al-Isrā' [17]: 31)⁵

Ayat ini menjadi dasar utama larangan aborsi, karena memandang pembunuhan terhadap janin sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dilindungi syariat.

Ayat tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

³ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. (2023). *Irsyad al-Fatwa Siri Ke-805: Hukum Menggugurkan Kandungan Bagi Mangsa Rogol*, <https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/5764-irsyad-al-fatwa-siri-ke-805-hukum-menggugurkan-kandungan-bagi-mangsa-rogol>. Diakses pada 10 Oktober 2025

⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2005). *Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-aborsi>. Diakses pada 10 Oktober 2025

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Insan Kamil, 2011.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, “Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani (*nuthfah*) selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah (*'alaqah*) selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging (*mudhgah*) selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain-Nya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. (HR. Bukhari, no. 6594 dan Muslim, no. 2643)⁶.

⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Terj. Kitab Bad' il Khalq, no. 3208; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Qadar, no. 2643.

Namun Fatwa MUI mengecualikan beberapa keadaan yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari, sebagaimana dalam yaitu dalam situasi darurat medis yang benar-benar mengancam nyawa sang ibu atau ketika janin didiagnosis mengalami kecacatan berat yang tidak dapat diatasi dan juga bagi korban pemerkosaan.

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung lebih kaku dan cenderung mempertahankan kebiasaan terdahulu, berbeda dengan sistem hukum Malaysia yang menggunakan sistem *common law* dan hukum syariah memungkinkan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap isu kontemporer, seperti kekerasan seksual dan hak reproduksi perempuan. Penekanan tetap diberikan pada kesejahteraan ibu secara menyeluruh serta manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam sistem hukum positif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti darurat medis dan kasus pemerkosaan, dengan batas waktu maksimal enam minggu sejak haid terakhir⁷.

Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur hal mengenai aborsi, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai karna kurangnya pemahaman dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis tentang prosedur aborsi legal yang aman sesuai standar WHO (*World Health Organization*), tenaga medis kurang ramah pada korban pemerkosaan, biaya layanan yang tinggi dan tidak terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada BPJS di Indonesia atau Skim Kesehatan Awam di Malaysia⁸, serta tekanan norma budaya mendalam yang menstigmatisasi korban sebagai pelaku zina, sumber aib keluarga, atau bahkan mengancam pengucilan sosial dari komunitas masjid atau kampung⁹. Akibatnya,

⁷ Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 559–70, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art8>.

⁸ Safe abortion care is healthcare, <https://www.doctorswithoutborders.ca/5-reasons-why-abortion-is-healthcare/>, 2020. Diakses pada 11 Oktober 2025.

⁹ Abortion, <https://www.raam.org/abortion/>, 2025. Diakses pada 11 Oktober 2025.

sebagian besar korban pemerkosaan memilih melakukan aborsi tidak aman melalui klinik ilegal atau penggunaan obat tanpa pengawasan dokter¹⁰. Wijayati mencatat bahwa sebagian besar praktik aborsi di Indonesia dilakukan oleh perempuan muda yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual, tekanan ekonomi, dan ketidaktahuan terhadap hak reproduksi¹¹.

Data dari berbagai sumber, termasuk WHO (*World Health Organization*) dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), memperkirakan bahwa setiap tahun di Indonesia terjadi antara 750.000 dan 1.500.000 kasus aborsi, yang mengakibatkan sekitar 2.500 kematian. Angka ini mengindikasikan bahwa aborsi adalah fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius¹². Sementara di Malaysia, Reproductive Rights Advocacy Alliance Malaysia (RRAAM) memperkirakan sekitar 100.000 aborsi tahunan¹³, yang menyoroti urgensi perbandingan fatwa untuk mengurangi risiko kesehatan dan sosial akibat prosedur ilegal, di mana survei menunjukkan bahwa banyak aborsi dilakukan secara tidak aman karena stigma dan akses terbatas, dengan estimasi bahwa di Malaysia, sekitar 100.000 kasus terjadi setiap tahun meskipun regulasi yang relatif fleksibel, sementara di Indonesia, angka tersebut mencapai jutaan dengan risiko kematian maternal yang tinggi¹⁴.

Kajian Putri menegaskan bahwa pembatasan aborsi yang terlalu ketat berpotensi melanggar hak atas kesehatan reproduksi dan perlindungan

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2020*, Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2021.

¹¹ Mufli Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Di Inginkan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 43–62, <https://www.neliti.com/id/publications/57114/aborsi-akibat-kehamilan-yang-tak-diinginkan-ktd-kontestasi-antara-pro-live-dan-p>.

¹² Saving more lives on time: Strategic policy implementation and financial inclusion for safe abortion in Indonesia during COVID-19 and beyond, <https://www.frontiersin.org/journals/global-womens-health/articles/10.3389/fgwh.2022.901842/full>, 2022. Diakses pada 11 Oktober 2025.

¹³ Abortion, <https://www.rraam.org/abortion/>, 2025. Diakses pada 11 Oktober 2025

¹⁴ Saving more lives on time: Strategic policy implementation and financial inclusion for safe abortion in Indonesia during COVID-19 and beyond, <https://www.frontiersin.org/journals/global-womens-health/articles/10.3389/fgwh.2022.901842/full>, 2022. Diakses pada 11 Oktober 2025.

terhadap korban kekerasan seksual yang dijamin oleh hukum nasional maupun konvensi internasional¹⁵.

Dari sisi *maqashid syari'ah*, upaya penyelamatan jiwa ibu melalui prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* (menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih manusiawi. Namun, perbedaan metodologi *istinbāt* hukum, konteks sosial, dan madzhab dominan menyebabkan MUI dan PMWP mengambil posisi yang berbeda dalam menetapkan batas dan syarat aborsi akibat pemerkosaan¹⁶.

Oleh karena itu, pemilihan topik perbandingan hukum aborsi akibat pemerkosaan antara Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan khususnya pada Irsyad Hukum Siri Ke-805 ini didasarkan pada keterkaitannya dengan isu-isu masa kini yang dimana kegiatan aborsi ilegal semakin meningkat, meskipun sudah ada peraturannya dan keduanya bertujuan mulia untuk melindungi korban dari kemudharatan yang lebih besar, mencegah praktik aborsi ilegal yang mematikan, dan menjaga harmoni sosial-religius, akan tetapi belum ada penelitian komparatif mendalam yang menganalisis perbandingan hukum serta ketentuan-ketentuan dalam aborsi akibat pemerkosaan antara dua lembaga otoritas di negara yang Muslimnya mayoritas. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Siri Ke-805”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang dapat mendukung reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan kemaslahatan dalam konteks masyarakat modern.

¹⁵ Dian Kencana Putri and Erna Kusumawati, “Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1673>.

¹⁶ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, *op. cit.*; Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan kajian dalam permasalahan berikut:

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 4 Tahun 2005 mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan?;
2. Bagaimana pandangan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam Irsyad Hukum Siri Ke-805 mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan?; dan
3. Bagaimana analisis perbandingan antara pandangan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Irsyad Hukum Siri Ke-805 dalam menentukan hukum aborsi akibat pemerkosaan?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 4 Tahun 2005 mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan;
2. Untuk mengetahui pandangan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam Irsyad Hukum Siri Ke-805 mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan; dan
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Irsyad Hukum Siri Ke-805 dalam menentukan hukum aborsi akibat pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian yang disebutkan diatas terpenuhi, peneliti mengharapkan tercapainya kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan ilmu hukum Islam, khususnya pada bidang fikih yang membahas tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan. Melalui analisis mendalam

terhadap Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada Irsyad al-Fatwa Siri Ke-805 tahun 2023, dan juga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dasar hukum dan argumen keagamaan yang menjadi landasan penetapan hukum aborsi dalam kasus pemerkosaan. Selain itu, dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu-isu kontemporer tentang hukum aborsi, khususnya yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pandangan hukum Islam terkait aborsi hasil pemerkosaan sehingga dapat menumbuhkan sikap bijak dan empati terhadap korban. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa, ulama, dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan berpikir untuk menganalisis hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut dua lembaga yang berkuasa, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PMWP) Malaysia melalui Irsyad al-Fatwa Siri Ke-805.

Kerangka ini mengalir dari dasar normatif Al-Qur'an dan hadits, lalu dianalisis melalui teori hukum Islam yang sesuai yaitu Teori Fiqih Muqaran, dan Teori Darurat (*al-Darurah*). Keduanya digunakan untuk menilai perbedaan metode *istinbāt* hukum serta pertimbangan kemaslahatan dalam kedua fatwa tersebut.

1. Teori *Fiqih Muqaran* (Perbandingan Hukum Islam)

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa *fiqih muqaran* berfungsi menjembatani keragaman pendapat dan menghindarkan umat dari fanatisme madzhab¹⁷.

Dalam penelitian ini, teori *fiqih muqaran* digunakan untuk membandingkan penetapan hukum serta ketentuan-ketentuan aborsi akibat pemerkosaan menurut kedua lembaga keagamaan yang menjadi fokus penelitian, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam Irsyad Hukum Siri ke-805 Tahun 2023. *Fiqih muqaran* memberi ruang untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pandangan para fuqaha dalam merespons persoalan hukum yang sama namun dalam konteks sosial yang berbeda.

2. Teori Kaidah *al-Darurah* (Kondisi Darurat dalam Hukum Islam)

Teori kaidah *al-darurah* (kedaruratan) berangkat dari kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”¹⁸

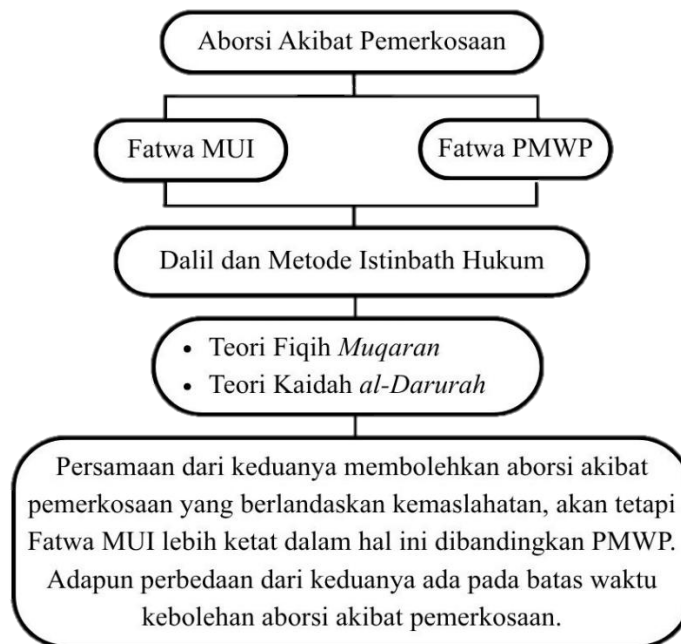
Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa keadaan darurat hanya berlaku jika memenuhi syarat yakni adanya bahaya nyata, tidak ada alternatif lain, dan kebolehan hanya sebatas kebutuhan.¹⁹

Teori ini dijadikan landasan untuk menganalisis cara MUI dan PMWP menafsirkan istilah "darurat" dalam konteks aborsi akibat pemerkosaan. MUI menerapkan batasan yang cukup ketat, dengan menekankan alasan medis yang jelas serta membatasi aborsi hanya pada usia kehamilan yang sangat awal. Di sisi lain, PMWP memperluas definisi darurat dengan tidak hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga memasukkan aspek penderitaan psikologis dan perlindungan terhadap kehormatan korban.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

¹⁸ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 85.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz I, hlm. 486.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan kualitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Fatwa MUI No. 5 Tahun 2005 Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Siri Ke-805":

Pertama, jurnal Ibnu Fadli (2022) yang berjudul "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)"²⁰. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan

²⁰ Fadli, I. "Legalitas Aborsi bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 3 (2022): 212–228.

pendekatan perundang-undangan (KUHP, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi) dan konseptual. Teori yang digunakan teori feminis tentang perkosaan sebagai institusi patriarkis). Penelitian ini menghasilkan bahwa legalitas aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dibatasi usia kehamilan maksimal 40 hari sejak haid terakhir, indikasi trauma psikologis, konseling pra-pasca tindakan, tenaga kesehatan bersertifikat, tanpa izin suami, dan fasilitas resmi sejalan dengan hukum Islam karena menjaga kesehatan fisik-psikis ibu sebagai hajat (bukan darurat), meski aborsi tetap haram secara prinsipil dan pengecualian bukan legalisasi umum. Ruang lingkup pembahasan mencakup tinjauan hukum pidana positif, perspektif fiqh darurat, dampak psikososial korban, sejarah praktik aborsi, estimasi angka aborsi (750.000–2,4 juta/tahun), serta rekomendasi edukasi publik agar batas pengecualian tidak disalahartikan, namun dalam penelitian ini belum meneliti perbandingan komparatif dengan fatwa negara lain seperti Irsyad Hukum Siri Ke-805 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deni Rizki (2022) dengan judul “Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syari’ah*)”²¹. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) berbasis *library research*, menganalisis Fatwa MUI dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa melalui teori *Maqāṣid al-Syari’ah* (tujuan syariat) yang menekankan pemeliharaan lima unsur *ḍaruriyyah* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Penelitian ini membahas bahwa aborsi korban perkosaan boleh menurut MUI sebelum 40 hari di fasilitas resmi, dan juga boleh menurut Dewan Eropa sebelum 120 hari (sebelum ruh ditiupkan), namun haram dari perspektif *Maqāṣid* karena melanggar *ḥifẓ al-naḥs* dan

²¹ Deni Rizki, “Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syari’ah*),” *Tesis*, 2022, 1–193.

hifz al-nasl serta hanya mencapai tingkat *al-hajiyat* (bukan *daruriyyah*), sehingga mengesampingkan hak janin dan keadilan.

Ketiga, jurnal H. B. Syafuri dan Muhamad Wahyudin (2022) berjudul “Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Positif”²². Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-yuridis. Dalam penelitian ini mengkaji aborsi pemerkosaan berdasar UU No. 36 tahun 2009, PP No. 61 tahun 2014, serta hukum Islam (Al-Qur’an, fuqaha, ushul fiqih) melalui literatur primer-sekunder, hasil menunjukkan praktik aborsi marak di Indonesia dengan angka signifikan (WHO: 4,2 juta kasus/tahun di Asia Tenggara; lokal 1994: 1 juta/tahun, 2001: 2,3 juta), diizinkan aborsi oleh hukum positif maksimal 40 hari atas indikasi medis, sementara Islam haram pasca-120 hari kecuali darurat ibu (*kaidah dar’ul mafasid dan akhaffudh-dhararain*), dengan kendala koordinasi serta stigma. Penelitian ini membandingkan kesamaan kedua sistem yang mengizinkan aborsi medis profesional dan melarang individu, sehingga kesimpulannya aborsi pemerkosaan legal di Indonesia dengan syarat medis ketat oleh ahli, batas usia janin, demi selamatkan ibu sesuai norma agama serta perundang-undangan.

Keempat, jurnal Charidion Waruwu dan Arista Candra Irawati (2025) dengan judul “Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan”²³. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), melalui studi kepustakaan data sekunder serta analisis isi untuk mengungkap makna regulasi. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini mengungkap aborsi sebagai delik pidana dalam KUHP 1946 (Pasal 346-

²² H B Syafuri, “Comparison of Law Regarding Abortion Results of Rapes According to Islamic Law and Positive Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam Dan Positif,” *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 3 (2022): 365–78.

²³ Charidion Waruwu and Arista Candra Irawati, “Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan,” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 3941–4948, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8370>.

349) dan KUHP 2023 (Pasal 463-465) dengan unsur subyektif (kesengajaan) serta objektif (pembantuan), namun dikecualikan bagi korban perkosaan hingga usia kehamilan 14 minggu atau indikasi kedaruratan medis per UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, meski terhambat tumpang tindih norma, akses layanan terbatas, ketidakpastian bagi tenaga medis, serta paradigma berbeda antara pencegahan pidana dan perlindungan medis-psikologis. Kesimpulannya yaitu lebih menekankan disharmoni regulasi antara pidana dan kesehatan sebagai penghalang hak korban, sehingga mendesak harmonisasi aturan, penguatan perlindungan korban serta medis, dan implementasi efektif demi keadilan serta hak kesehatan perempuan optimal.

Kelima, jurnal Rodhi Fata, Salma Khoirun Nisa, Aprilia Intan Ayu A, Alif Nurhayati (2025), yang berjudul “Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi’i, Imam Maliki Dan Hukum Pidana Indonesia”²⁴. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen untuk mengkaji pandangan Madzhab Syafi’i dan Maliki serta hukum pidana Indonesia tentang aborsi bagi korban pemerkosaan. Madzhab Syafi’i memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh (120 hari) dalam kondisi darurat seperti trauma berat, namun mengharamkannya setelahnya kecuali alasan *syar’i* sah seperti ancaman nyawa ibu, sementara Madzhab Maliki lebih ketat dengan mengharamkan setelah 40 hari kecuali darurat medis, meski sebagian ulama memberikan kelonggaran makruh sebelum fase tersebut, dan hukum pidana Indonesia melalui KUHP melarang aborsi secara umum, tetapi UU No. 36 tahun 2009 dan PP No. 61 tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk korban pemerkosaan dengan syarat usia kehamilan maksimal 40 hari, persetujuan tertulis, tenaga

²⁴. Rodhi Fata, Salma Khoirun Nisa, Aprilia Intan Ayu A, Alif Nurhayati “Aborsi bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2025): 89–105.

medis bersertifikat, dan konseling, meskipun implementasi terkendala pembuktian serta keterbatasan layanan. Keputusan aborsi dipengaruhi faktor psikologis (trauma, stigma), sosial (dukungan keluarga, tekanan masyarakat), ekonomi, dan kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang menyeimbangkan prinsip agama, hukum positif, dan kemanusiaan untuk melindungi korban.

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil dan Pembahasan
1.	Ibnu Fadli (2022)	Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam).	Deskriptif Normatif.	Aborsi bagi korban perkosaan legal dengan batas kehamilan ≤ 40 hari dari haid terakhir, syarat trauma psikologis, konseling sebelum-sesudah, dokter bersertifikat, tanpa izin suami, dan fasilitas resmi; sesuai hukum Islam sebagai hajiyat (perlindungan kesehatan ibu), bukan darurat.
2.	Deni Rizki (2022)	Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI Dan Dewan Fatwa Eropa Dari	Deskriptif Komparatif.	MUI mengizinkan sebelum 40 hari sedangkan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa mengizinkan sebelum 120 hari, namun haram dalam perspektif <i>Maqāṣid</i> karena melanggar <i>ḥifẓ al-naḥs & ḥifẓ al-naṣl</i> ,

		Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'Ah</i> .		hanya mencapai tingkat <i>al-ḥājiyat</i> (bukan <i>darū riyyah</i>), sehingga mengesampingkan hak janin dan keadilan.
3.	H. B. Syafuri & Muhammad Wahyudin (2022)	Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Positif.	Deskriptif Normatif.	Aborsi pemerkosaan legal di Indonesia dengan syarat medis ketat oleh ahli, batas usia janin, demi menyelamatkan ibu sesuai norma agama serta perundang-undangan.
4.	Charidion Waruwu dan Arista Candra Irawati (2025)	Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan.	Deskriptif Normatif.	Aborsi sebagai delik pidana dalam KUHP 1946 (Pasal 346-349) dan KUHP 2023 (Pasal 463-465) dengan unsur subyektif (kesengajaan) serta objektif (pembantuan); dikecualikan bagi korban perkosaan hingga 14 minggu atau indikasi kedaruratan medis UU No. 36 tahun 2009.
5.	Rodhi Fata, Salma Khoirun Nisa, Aprilia	Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi'i, Imam Maliki Dan	Deskriptif Kualitatif.	Madzhab Syafi'i memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari dalam kondisi darurat seperti trauma berat, haram setelahnya kecuali alasan

	Intan Ayu A, Alif Nurhayati (2025)	Hukum Pidana Indonesia		syar'i sah (ancaman nyawa ibu); Madzhab Maliki lebih ketat, haram setelah 40 hari kecuali darurat medis, meski sebagian ulama kelonggaran makruh sebelumnya; hukum pidana Indonesia larang umum dalam KUHP, tapi izinkan korban perkosaan maksimal 40 hari dengan syarat persetujuan tertulis, tenaga medis bersertifikat, konseling sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009, dan PP No. 61 tahun 2014.
--	---	---------------------------	--	--

Table 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis antara hukum Islam (fiqih, fatwa, serta prinsip *maqashid syari'ah*), hukum positif Indonesia, dan perbandingan cenderung terbatas pada konteks Indonesia atau Eropa, bukan negara tetangga seperti Malaysia. Adapun penelitian Deni Rizki memang menyentuh Fatwa MUI, namun hanya secara singkat dalam konteks *maqashid syari'ah*, tetapi tidak mendalami syarat aborsi yang harus dilakukan oleh tim medis dan batas waktu aborsi²⁵.

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat *research gap* yang dapat diisi yaitu belum adanya kajian komprehensif tentang perbedaan pandangan Fatwa MUI dan Pejabat Mufti

²⁵ Rizki, "Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah)."

Wilayah Persekutuan mengenai hukum dan ketentuan aborsi akibat pemerkosaan. Celah ini penting untuk dikaji dalam penelitian ini karena dapat mengungkap perbedaan memahami fatwa yang memengaruhi implementasi praktis di kedua negara, seperti fleksibilitas Malaysia dalam menangani risiko kesehatan jangka panjang dibandingkan batasan ketat MUI yang berbasis *maqashid syari'ah*. Pada akhirnya, analisis ini memperkaya *khazanah* fiqh kontemporer melalui Al-Qur'an, hadits, dan teks fatwa, sekaligus menjawab kritik atas ketidakjelasan ketentuan fatwa dalam menghadapi trauma berkepanjangan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang di mana data-data diperoleh dari berbagai teks dan dokumen keagamaan yang membahas ketentuan hukum aborsi, baik melalui fatwa, literatur fiqh, maupun peraturan dalam hukum positif. Data tersebut bersifat konseptual, karena lebih menekankan pada analisis isi, makna, serta landasan hukum yang terkandung di dalamnya, bukan pada pengolahan data kuantitatif atau hasil eksperimen statistik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, atau aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penggunaan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji aspek normatif mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa PMWP. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah dasar hukum, argumentasi, serta metode penetapan hukum yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum

mengenai kebolehan maupun batasan pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari dokumen pokok yang menjadi fokus kajian, yaitu:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
- 2) Irsyad Hukum Siri Ke-805 yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia pada tahun 2023 tentang Hukum Menggugurkan Kandungan Bagi Mangsa Rogol.

Kedua fatwa tersebut dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dalam menetapkan kebolehan tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum dan penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai aborsi.

Kedua sumber data ini digunakan secara saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana hukum aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia dan Malaysia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menghimpun data dari berbagai sumber, seperti teks fatwa, karya-karya fiqih, artikel ilmiah, buku-buku rujukan, serta situs resmi yang terpercaya, kemudian menyeleksi dan mencatat

informasi penting yang berhubungan dengan analisis hukum Islam terhadap aborsi akibat pemerkosaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Proses analisis diawali dengan pemaparan isi masing-masing fatwa secara rinci, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan terhadap dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan oleh MUI dan PMWP. Setelah itu, dilakukan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan antara keduanya, khususnya mengenai batas waktu kebolehan aborsi, alasan kedaruratan, dan aspek kemaslahatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyusun kesimpulan bersifat evaluatif guna menemukan pandangan hukum Islam yang dianggap paling sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap jiwa, serta kemaslahatan bagi korban pemerkosaan.